



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2020/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KISRA AHMAD Alias KISRA**
2. Tempat lahir : Bisori
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 2 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bisori Kec. Kasiruta Barat Kab. Halmahera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Kisra Ahmad Alias Kisra ditahan dalam tahanan Rutan Polres Halsel oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu JOHANA RAHAJAAN, S.H., Advokat berkantor di Jalan Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor 116/SK/2020/PN Lbh. tanggal 24 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 61/Pid.B/2020/PN Lbh tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2020/PN Lbh tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KISRA AHMAD Alias KISRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KISRA AHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat terhadap pasal yang dikenakan oleh Penuntut Umum, akan tetapi tidak sependapat dengan beratnya hukuman yang dituntut dalam tuntutan Penuntut Umum, oleh karena itu memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan/permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN TUNGGAL

Bahwa Terdakwa KISRA AHMAD Alias KISRA pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WIT Atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Juli 2020, Bertempat di Pelabuhan Laut Desa Bisori, Kec. Kasiruta Barat, Kab. Halmahera Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha telah melakukan penganiayaan yaitu kepada saksi korban TAUFIT ISKANDAR ALAM dan saksi korban MULIADI LAGANI yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat itu saksi korban MULIADI LAGANI bersama dengan saksi korban TAUFIT

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISKANDAR ALAM, sedang membongkar barang milik penumpang di sebuah speedboat, tiba-tiba terdakwa KISRA AHMAD datang ke pelabuhan dan terdakwa langsung menghalangi tangga di jembatan, kemudian saksi korban TAUFIT ISKANDAR ALAM menyampaikan kepada terdakwa agar berpindah dan tidak menghalangi tangga naik jembatan, kemudian terdakwa turun ke arah speedboat dan langsung memukul TAUFIT dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan secara berulang-ulang kali sehingga korban Sdr. TAUFIT terjatuh di dalam speedboat, kemudian terdakwa menginjak dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai dada korban Sdr. TAUFIT ISKANDAR ALAM, setelah itu terdakwa memukul saksi korban MULIADI dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri hingga mengenai wajah, kepala, rusuk kiri, dada sebelah kiri, kemudian ada beberapa warga masyarakat yang datang dan mengamankan tersangka

- Bahwa kedua saksi korban, MULIADI dan saksi korban TAUFIT tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga tersangka melakukan penganiayaan. Namun sebelum kejadian tersebut terjadi, kedua korban tidak pernah berselisih paham dengan tersangka.

- Bahwa kondisi terdakwa sudah dalam pengaruh minuman keras pada saat melakukan penganiayaan terhadap kedua orang saksi korban MULIADI LAGANI dan saksi korban TAUFIT ISKANDAR ALAM.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum An. MULYADI LAGANI Nomor: 834VER-IGD/RSUD/VII/2020 pada RSUD Kab. Halmahera Selatan Tanggal 26 Juli 2020, dengan hasil sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan umum tampak sakit ringan.
2. Pada korban di temukan sebagai berikut :
 - a) Kepala : - terdapat luka memar diarea mata sebelah kiri 3x3cm
 - Terdapat luka lecet dibelakang telinga sebelah kanan ukuran 1x4cm
 - b) Leher : Tidak tampak kelainan
 - c) Dada : Tidak tampak kelainan
 - d) Perut : Tidak tampak kelainan
 - e) Punggung : Tidak tampak kelainan



- f) Lengan : Tidak tampak kelainan
 - g) Tungkai bawah : Tidak tampak kelainan
 - h) Pada bagian tubuh lain tidak ditemukan adanya luka
3. Pemeriksaan tambahan: dilakukan pemeriksaan fisik dan pemberian obat-obatan
 4. Korban dipulangkan

KESIMPULAN :

Pada korban laki-laki ini luka memar dikelopak mata sebelah kiri dan luka lecet pada telinga belakang sebelah kanan diakibatkan trauma benda tumpul. Luka memar dan lecet tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan / pencariharian

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum An. TAUFIT ISKANDAR ALAM Nomor: 835VER-IGD/RSUD/VII/2020 pada RSUD Kab. Halmahera Selatan Tanggal 26 Juli 2020, dengan hasil sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan umum tampak sakit ringan.
2. Pada korban di temukan sebagai berikut:
 - a) Kepala : - terdapat luka lecet di bibir bawah ukurang 1x0,5cm
 - b) Leher : Tidak tampak kelainan
 - c) Dada : Tidak tampak kelainan
 - d) Perut : Tidak tampak kelainan
 - e) Punggung : Tidak tampak kelainan
 - f) Lengan : Tidak tampak kelainan
 - g) Tungkai bawah : Tidak tampak kelainan
 - h) Pada bagian tubuh lain tidak ditemukan adanya luka
3. Pemeriksaan tambahan: dilakukan pemeriksaan fisik dan pemberian obat-obatan
4. Korban dipulangkan

KESIMPULAN:

Pada korban laki-laki ini luka lecet pada bibi bawah yang diakibatkan trauma benda tumpul. Luka memar dan lecet tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan/ pencariharian;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan atau Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MULIADI LAGANI Alias ADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Kisra Ahmad Alias Kisra dan yang menjadi korbannya adalah Saksi dan Saksi Taufit Iskandar Alam Alias taufit;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020, sekitar jam 19.00 WIT, bertempat di Pelabuhan Laut Desa Bisori Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah, kepala dan mata kiri Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Pelabuhan Laut Desa Bisori Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan, saat itu Saksi bersama dengan Saksi Taufit Iskandar Alam sedang membongkar barang milik penumpang di Speed Boat milik Saksi, tiba-tiba Terdakwa datang ke pelabuhan, saat itu Terdakwa menghalangi tangga di jembatan kemudian Saksi Taufit Iskandar Alam menyampaikan kepada Terdakwa agar berpindah dan tidak menghalangi tangga naik jembatan, lalu tiba-tiba Terdakwa turun ke arah speed boat dan langsung memukul Saksi Taufit Iskandar Alam dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan secara berulang kali sehingga Saksi Taufit Iskandar Alam terjatuh di dalam speed boat kemudian Terdakwa menendang dengan kaki kanan ke arah dada Saksi Taufit Iskandar Alam, setelah itu Terdakwa memukul Saksi dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan dan kepalan tangan kiri dan mengenai wajah, kepala dan mata kiri Saksi kemudian ada beberapa warga masyarakat yang datang dan mengamankan Terdakwa.
- Bahwa yang memukul Saksi Korban hanya Terdakwa sendiri;



- Bahwa akibatnya Saksi mengalami rasa sakit pada bagian wajah kepala dan mata kiri Saksi;
 - Bahwa di bagian kepala dan mata kiri Saksi yang mengeluarkan darah akibat terkena pukulan dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi tidak menggunakan alat, hanya dengan tangan kosong;
 - Bahwa penglihatan Saksi sempat terganggu selama 1 (satu) minggu akibat terkena pukulan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sempat melakukan perlawanan saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dalam keadaan mabuk saat memukul Saksi karena Saksi sempat mencium bau minuman keras dari mulut Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sempat mengatakan sesuatu kepada Terdakwa sebelum Terdakwa memukul Saksi saat itu yaitu dengan mengatakan “minggir, jangan menghalangi tangga naik jembatan”;
 - Bahwa Saksi rawat jalan di rumah sakit akibat pemukulan tersebut;
 - Bahwa biaya yang Saksi keluarkan untuk biaya pengobatan luka Saksi akibat pemukulan tersebut sekitar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa keluarga Terdakwa ada yang datang untuk berkunjung dan meminta maaf akan tetapi tidak ada memberi bantuan biaya pengobatan kepada Saksi;
 - Bahwa setelah kejadian Saksi dipukul, Saksi tidak langsung lapor polisi, Saksi masih menunggu Terdakwa di Speed agar meminta maaf kepada Saksi namun Terdakwa tidak datang, setelah itu baru Saksi lapor kejadian ke polisi;
 - Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi TAUFIT ISKANDAR ALAM Alias TAUFIT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Kisra Ahmad Alias Kisra dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri dan Saksi Muliadi Lagani Alias Adi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020, sekitar jam 19.00 WIT, bertempat di Pelabuhan Laut Desa Bisori Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan 1 (satu) kali mengenai bibir Saksi kemudian menendang Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dada Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Pelabuhan Laut Desa Bisori Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan, saat itu Saksi bersama dengan Saksi Muliadi Lagani sedang membongkar barang milik penumpang di Speed Boat Saksi, tiba-tiba Terdakwa Kisra Ahmad datang ke pelabuhan saat itu Terdakwa langsung menghalangi tangga di jembatan kemudian Saksi menyampaikan kepada pelaku agar berpindah dan tidak menghalangi tangga naik jembatan, kemudian tiba-tiba Terdakwa turun ke arah speedboat dan langsung memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir Saksi kemudian saksi terjatuh di lantai spid boat setelah itu Terdakwa menendang Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanannya di bagian dada, setelah itu Terdakwa memukul Saksi Muliadi Lagani dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan dan kepalan tangan kiri dan mengenai wajah, kepala, rusuk kiri, dada sebelah kiri, kemudian ada beberapa warga masyarakat yang datang langsung mengamankan Terdakwa.
- Bahwa yang memukul Saksi korban hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibatnya Saksi mengalami luka pada bibir bagian luar dan rasa sakit pada dada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa bibir bagian luar Saksi yang mengeluarkan darah akibat terkena pukulan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi tidak menggunakan alat, hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa Saksi dalam posisi berdiri saat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dalam keadaan mabuk saat memukul Saksi karena Saksi sempat mencium bau minuman keras dari mulut Terdakwa;
- Bahwa Saksi rawat jalan di rumah sakit akibat pemukulan tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Lbh



- Bahwa keluarga Terdakwa ada yang datang untuk berkunjung dan meminta maaf akan tetapi tidak ada memberi bantuan biaya pengobatan kepada Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan oleh Terdakwa, Saksi tidak pernah mengalami kecelakaan lain;
- Bahwa Saksi tidak membalas pukulan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Saksi dipukul, Saksi tidak langsung lapor polisi, Saksi masih menunggu Terdakwa di Speed agar meminta maaf kepada Saksi namun tidak datang, setelah itu baru Saksi lapor kejadian ke polisi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **HALIM LAMAETA Alias HALIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Kisra Ahmad Alias Kisra dan yang menjadi korbannya adalah saksi Muliadi Lagani Alias Adi dan saksi Taufit Iskandar Alam Alias taufit;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020, sekitar jam 19.00 WIT, bertempat di Pelabuhan Laut Desa Bisori Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui jika Terdakwa yang melakukan pemukulan tersebut karena Saksi ada di tempat kejadian saat itu;
- Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa saat pemukulan sekitar setengah meter;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Pelabuhan Laut Desa Bisori Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan, saat itu Saksi berjalan dari arah rumah Saksi menuju ke pelabuhan laut tempat speed boat pulau bisa bersandar, saat berada di atas jembatan Saksi sempat melihat keributan yang terjadi di atas speed boat kemudian saat itu Saksi melihat Terdakwa Kisra Ahmad telah memukul Saksi Muliadi Lagani secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri secara berulang kali dan mengenai wajah, kepala, rusuk kiri, dan dada sebelah kiri dari Saksi Muliadi Lagani melihat kejadian tersebut kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi La Gafa dan saudara Moge agar tidak terjadi perkelahian lagi;



- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa saat memukul Saksi Taufit Iskandar Alam namun mengetahuinya setelah diceritakan oleh Saksi Muliadi Lagani;
 - Bahwa yang memukul Saksi Korban hanya Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak memperhatikan dengan jelas apa yang dialami Saksi korban akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukul Saksi korban;
 - Bahwa setahu Saksi antara Terdakwa dan Saksi Korban sebelumnya tidak pernah berselisih paham;
 - Bahwa Saksi tidak sempat bertanya kepada Terdakwa alasan Terdakwa memukul Saksi Korban saat itu;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi tidak menggunakan alat, hanya dengan tangan kosong;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi Muliadi Lagani melakukan perlawanan sedangkan Saksi korban Taufit Iskandar Alam Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa setahu Saksi, Saksi korban tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dalam keadaan mabuk saat memukul Saksi Korban karena Saksi sempat mencium bau minuman keras dari mulut Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak memperhatikan luka pada saksi korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi LA GAFARUDI Alias LA GAFA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Kisra Ahmad Alias Kisra dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Muliadi Lagani Alias Adi dan Saksi Taufit Iskandar Alam Alias taufit;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020, sekitar jam 19.00 WIT, bertempat di Pelabuhan Laut Desa Bisori Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui jika Terdakwa yang melakukan pemukulan tersebut karena Saksi ada di tempat kejadian saat itu sebagai motoris kapal;
- Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa saat pemukulan sekitar setengah meter;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Pelabuhan Laut Desa Bisori Kecamatan



Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan, saat itu Saksi sedang mencatat barang yang berada di dalam speed boat yang Saksi awaki, kemudian datang Terdakwa Kisra Ahmad Alias Kisra dan langsung duduk di pintu masuk jembatan kemudian Saksi Taufit Iskandar Alam Alias Taufit menegur Terdakwa untuk pindah dari pintu masuk pelabuhan karena menghalangi proses pemindahan barang setelah itu Terdakwa tidak mau pindah dari pintu masuk, kemudian Saksi Taufit mengangkat barang berupa dos dan diletakan di atas jembatan kemudian Terdakwa tiba-tiba memarahi Saksi Taufit, kemudian Terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir Saksi Taufit sehingga Saksi Taufit langsung terjatuh di lantai spit setelah itu Terdakwa langsung turun ke lantai spid dan langsung menginjak dada Saksi Taufit sebanyak 2 (dua) kali, kemudian setelah itu Terdakwa memukul Saksi Muliadi Lagani yang saat itu sedang mengangkat barang untuk dikeluarkan dari dalam sped secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri dan mengenai wajah, kepala, rusuk kiri, serta dada sebelah kiri, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Halim Lamaeta dan saudara Moge mengamankan Terdakwa agar tidak memukul Saksi Korban lagi;

- Bahwa yang memukul saksi korban hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan dengan jelas apa yang dialami saksi korban akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa setahu Saksi antara Terdakwa dan Saksi korban sebelumnya tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertanya kepada Terdakwa alasan Terdakwa memukul saksi korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi tidak menggunakan alat, hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Muliadi Lagani melakukan perlawanan sedangkan Saksi Taufit Iskandar Alam tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setahu Saksi, saksi korban tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dalam keadaan mabuk saat memukul Saksi Korban karena saksi sempat mencium bau minuman keras dari mulut Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat melihat luka berdarah pada bibir Saksi Taufit saat itu;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Kisra Ahmad Alias Kisra dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Muliadi Lagani Alias Adi dan Saksi Taufit Iskandar Alam Alias Taufit;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020, sekitar jam 19.00 WIT, bertempat di Pelabuhan Laut Desa Bisori Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Muliadi Lagani Alias Adi dan Saksi Taufit Iskandar Alam Alias Taufit dengan cara memukul Saksi Taufit Iskandar Alam Alias Taufit dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan secara berulang-ulang kali sehingga Saksi Taufit terjatuh di dalam speedboat, kemudian Terdakwa menginjak dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai dada Saksi Taufit, setelah itu Terdakwa memukul Saksi Muliadi Lagani dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri hingga mengenai wajah, kepala, rusuk kiri, dada sebelah kiri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020, sekitar jam 19.00 WIT, bertempat di Pelabuhan Laut Desa Bisori Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan, awalnya saat itu Terdakwa pergi ke pelabuhan untuk menjemput barang milik kakak Terdakwa di Speed Boat Pulau Bisa yang diawaki oleh Saksi Taufit Iskandar Alam Alias Taufit bersama dengan Saksi Mulyadi Lagani, sesampai di Speed Boat tersebut saat itu Saksi Taufit bersama dengan Saksi Mulyadi Lagani sedang membongkar muatan barang ke atas jembatan, saat itu Terdakwa menegur Saksi Taufit agar memberikan muatan barang berupa beras agar Terdakwa yang letakan di atas jembatan tetapi Saksi Taufit balik memarahi Terdakwa dan mengucapkan kata-kata kasar "Cukimai" terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menendang Saksi Taufit dengan menggunakan telapak kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pundak sebelah kanan Saksi Taufit sehingga terdorong ke lantai sped Boat, kemudian berselang beberapa saat kemudian Terdakwa kembali ke

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Lbh



Sped Boat dengan maksud untuk mengambil barang milik kakak Terdakwa tetapi saat itu Saksi Muliadi Lagani mengira Terdakwa hendak memukul kembali Saksi Taufit sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Muliadi Lagani dimana Terdakwa memukul Saksi Muliadi Lagani dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dan kepalan tangan sebelah kiri secara berulang kali sehingga mengakibatkan Saksi Muliadi Lagani mengalami bengkak pada bagian wajah, tetapi saat itu Terdakwa juga mengalami luka pada daun telinga sebelah kanan dan mengalami bengkak pada wajah sebelah kanan akibat dipukul oleh Saksi Muliadi Lagani, lalu Saksi Gafa dan Saksi Halim melerai dan mengamankan Terdakwa dan saksi korban;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang saksi korban alami atas pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap kedua saksi korban;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa memukul saksi korban saat itu karena saat itu Terdakwa ke pelabuhan untuk jemput barang milik kakak Terdakwa di Speed Boat yang diawaki oleh Saksi Taufit Iskandar Alam Alias Taufit bersama dengan Saksi Mulyadi Lagani dimana saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Taufit untuk memberikan barang muatan untuk Terdakwa angkut ke jembatan tetapi Saksi Taufit memaki Terdakwa dengan ucapan "Cukimai" sedangkan Saksi Mulyadi Lagani Terdakwa melakukan pemukulan terhadap dirinya dikarenakan Saksi Mulyadi Lagani hendak memukul Terdakwa dengan alasan karena Terdakwa sudah memukul Saksi Taufit;
- Bahwa yang menyaksikan saat pemukulan tersebut adalah Saksi Halim Lamaeta dan Saksi La Gafa;
- Bahwa tempat kejadian pemukulan tersebut adalah jalan umum yang banyak dilewati orang;
- Bahwa Terdakwa hanya melihat mata Saksi korban Muliadi Lagani bengkak saat itu, sedangkan luka lainnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat memukul saksi korban saat sebelum ke pelabuhan;
- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan mabuk setelah meminum minuman keras cap tikus saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga memiliki 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditahan, yang menafkahi anak dan isteri Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah terlibat tindak pidana dan dihukum penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan surat yang diajukan yakni surat hasil Visum Et Repertum An. MULYADI LAGANI Nomor: 834VER-IGD/RSUD/VII/2020 yang ditandatangani oleh dokter Arvin Wiranata Lianto tertanggal 26 Juli 2020 pada RSUD Kab. Halmahera Selatan Tanggal 26 Juli 2020, dengan hasil sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan umum tampak sakit ringan.
2. Pada korban di temukan luka sebagai berikut:
 - a. Kepala:
 - Terdapat luka memar di area mata sebelah kiri 3x3cm;
 - Terdapat luka lecet di belakang telinga sebelah kanan ukuran 1x4cm;
 - b) Leher: Tidak tampak kelainan
 - c) Dada: Tidak tampak kelainan
 - d) Perut: Tidak tampak kelainan
 - e) Punggung: Tidak tampak kelainan
 - f) Lengan: Tidak tampak kelainan
 - g) Tungkai bawah: Tidak tampak kelainan
 - h) Pada bagian tubuh lain tidak ditemukan adanya luka
3. Pemeriksaan tambahan: dilakukan pemeriksaan fisik dan pemberian obat-obatan;
4. Korban dipulangkan;

KESIMPULAN:

Pada korban laki-laki ini ditemukan luka memar di kelopak mata sebelah kiri dan luka lecet pada telinga belakang sebelah kanan diakibatkan trauma benda tumpul. Luka memar dan lecet tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan/pencarian;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penuntut Umum membacakan juga surat hasil Visum Et Repertum An. TAUFIT ISKANDAR ALAM Nomor: 835VER-IGD/RSUD/VII/2020 yang ditandatangani oleh dokter

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arvin Wiranata Lianto tertanggal 26 Juli 2020 pada RSUD Kab. Halmahera Selatan Tanggal 26 Juli 2020, dengan hasil sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan umum tampak sakit ringan.
2. Pada korban di temukan sebagai berikut:
 - a. Kepala: - terdapat luka lecet di bibir bawah ukurang 1x0,5cm
 - b. Leher: Tidak tampak kelainan
 - c. Dada: Tidak tampak kelainan
 - d. Perut: Tidak tampak kelainan
 - e. Punggung: Tidak tampak kelainan
 - f. Lengan: Tidak tampak kelainan
 - g. Tungkai bawah: Tidak tampak kelainan
 - h. Pada bagian tubuh lain tidak ditemukan adanya luka
3. Pemeriksaan tambahan: dilakukan pemeriksaan fisik dan pemberian obat-obatan
4. Korban dipulangkan

KESIMPULAN:

Pada korban laki-laki ini luka lecet pada bibi bawah yang diakibatkan trauma benda tumpul. Luka memar dan lecet tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan / pencaharian;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa dan diteliti, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020, sekitar jam 19.00 WIT, Terdakwa datang ke Pelabuhan Laut Desa Bisori Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Pelabuhan laut Desa Bisori adalah untuk menjemput barang milik kakak Terdakwa di speedboat Pulau Bisa;
- Bahwa di speedboat tersebut, terdapat Saksi TAUFIT ISKANDAR ALAM Alias TAUFIT bersama dengan Saksi MULIADI LAGANI Alias ADI sedang membongkar atau mengangkat muatan barang ke atas jembatan;
- Bahwa pada saat sampai di Pelabuhan dan di speedboat, Terdakwa mengatakan kepada Saksi TAUFIT ISKANDAR ALAM Alias TAUFIT

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ingin mengambil dan mengangkat sendiri barangnya yang ada di speedboat untuk diangkat ke jembatan;

- Bahwa terhadap perkataan Terdakwa tersebut, Saksi TAUFIT ISKANDAR ALAM Alias TAUFIT menegur dan mengatakan kepada Terdakwa biar nanti Saksi yang mengangkat barang tersebut dan Terdakwa jangan menghalangi atau mengganggu jalan di tangga;

- Bahwa terhadap teguran dan perkataan yang diucapkan oleh Saksi TAUFIT ISKANDAR ALAM Alias TAUFIT, Terdakwa tidak menerima dan kemudian memukul Saksi TAUFIT ISKANDAR ALAM Alias TAUFIT dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir Saksi TAUFIT ISKANDAR ALAM Alias TAUFIT kemudian Saksi TAUFIT ISKANDAR ALAM Alias TAUFIT terjatuh di lantai speedboat setelah itu Terdakwa menendang Saksi TAUFIT ISKANDAR ALAM Alias TAUFIT menggunakan kaki kanannya di bagian dada;

- Bahwa selanjutnya Saksi MULIADI LAGANI Alias ADI yang berada di tempat kejadian bermaksud untuk membela dan melakukan perlawanan terhadap perbuatan Terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi MULIADI LAGANI Alias ADI, yang dimana kemudian Terdakwa jugam melakukan pemukulan terhadap Saksi MULIADI LAGANI Alias ADI dengan cara memukul Saksi MULIADI LAGANI Alias ADI dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah, kepala dan mata kiri Saksi MULIADI LAGANI Alias ADI;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban tidak menggunakan alat, hanya dengan tangan kosong;

- Bahwa di tempat kejadian tersebut terdapat Saksi HALIM LAMAETA Alias HALIM dan Saksi LA GAFARUDI Alias LA GAFA yang kemudian meleraikan keributan dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Saksi MULIADI LAGANI Alias ADI, pada hari kejadian itu juga kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Halsel;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi MULIADI LAGANI Alias ADI mengalami rasa sakit pada bagian wajah kepala dan mata kiri Saksi yang mengeluarkan darah akibat terkena pukulan dari Terdakwa, penglihatan Saksi MULIADI LAGANI Alias ADI sempat terganggu selama 1 (satu) minggu akibat terkena pukulan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum An. MULYADI LAGANI Nomor: 834VER-IGD/RSUD/VII/2020 yang ditandatangani oleh dokter Arvin Wiranata Lianto tertanggal 26 Juli 2020 pada RSUD Kab. Halmahera Selatan Tanggal 26 Juli 2020, dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan umum tampak sakit ringan.
2. Pada korban di temukan luka sebagai berikut:
 - b. Kepala:
 - Terdapat luka memar di area mata sebelah kiri 3x3cm;
 - Terdapat luka lecet di belakang telinga sebelah kanan ukuran 1x4cm;
 - b. Leher: Tidak tampak kelainan
 - c. Dada: Tidak tampak kelainan
 - d. Perut: Tidak tampak kelainan
 - e. Punggung: Tidak tampak kelainan
 - f. Lengan: Tidak tampak kelainan
 - g. Tungkai bawah: Tidak tampak kelainan
 - h. Pada bagian tubuh lain tidak ditemukan adanya luka
3. Pemeriksaan tambahan: dilakukan pemeriksaan fisik dan pemberian obat-obatan;
4. Korban dipulangkan;

KESIMPULAN:

Pada korban laki-laki ini ditemukan luka memar di kelopak mata sebelah kiri dan luka lecet pada telinga belakang sebelah kanan diakibatkan trauma benda tumpul. Luka memar dan lecet tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan/pencaharian;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi TAUFIT ISKANDAR ALAM Alias TAUFIT mengalami luka pada bibir bagian luar dan rasa sakit pada dada Saksi;
- Bahwa berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum An. TAUFIT ISKANDAR ALAM Nomor: 835VER-IGD/RSUD/VII/2020 yang ditandatangani oleh dokter Arvin Wiranata Lianto tertanggal 26 Juli 2020 pada RSUD Kab. Halmahera Selatan Tanggal 26 Juli 2020, dengan hasil sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan umum tampak sakit ringan.
2. Pada korban di temukan sebagai berikut:
 - a. Kepala: - terdapat luka lecet di bibir bawah kurang 1x0,5cm

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Lbh



- b. Leher: Tidak tampak kelainan
 - c. Dada: Tidak tampak kelainan
 - d. Perut: Tidak tampak kelainan
 - e. Punggung: Tidak tampak kelainan
 - f. Lengan: Tidak tampak kelainan
 - g. Tungkai bawah: Tidak tampak kelainan
 - h. Pada bagian tubuh lain tidak ditemukan adanya luka
3. Pemeriksaan tambahan: dilakukan pemeriksaan fisik dan pemberian obat-obatan
 4. Korban dipulangkan

KESIMPULAN:

Pada korban laki-laki ini luka lecet pada bibi bawah yang diakibatkan trauma benda tumpul. Luka memar dan lecet tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan/pencarահarian;

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dalam keadaan mabuk atau berada dalam pengaruh minuman keras, setelah meminum minuman keras cap tikus sesaat sebelum kejadian;

- Bahwa Saksi MULIADI LAGANI Alias ADI dan Saksi TAUFIT ISKANDAR ALAM Alias TAUFIT sudah memaafkan perbuatan Terdakwa pada saat persidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki tanggungan 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum sebagai pengemban atau pendukung hak dan kewajiban meliputi



subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki sebagai Terdakwa, seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa **KISRA AHMAD Alias KISRA** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, serta tidak ditemukan adanya kecacatan perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan “penganiayaan” akan tetapi menurut Yurisprudensi H.R.25 Juni 1984 W.6334; 11 Januari 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka”. Sedangkan menurut doktrin hukum pidana penafsiran penganiayaan adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud dengan “penganiayaan” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka terhadap diri orang lain yang dalam hal ini adalah korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, baik dari keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020, sekitar jam 19.00 WIT, Terdakwa datang ke Pelabuhan Laut Desa Bisori Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten



Halmahera Selatan dengan tujuan untuk menjemput barang milik kakak Terdakwa di speedboat Pulau Bisa yang dimana di speedboat tersebut, terdapat Saksi TAUFIT ISKANDAR ALAM Alias TAUFIT bersama dengan Saksi MULIADI LAGANI Alias ADI sedang membongkar atau mengangkat muatan barang ke atas jembatan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi TAUFIT ISKANDAR ALAM Alias TAUFIT bahwa ingin mengambil dan mengangkat sendiri barangnya yang ada di speedboat untuk diangkat ke jembatan dan terhadap perkataan Terdakwa tersebut, Saksi TAUFIT ISKANDAR ALAM Alias TAUFIT menegur dan mengatakan kepada Terdakwa biar nanti Saksi yang mengangkat barang tersebut dan Terdakwa jangan menghalangi atau mengganggu jalan di tangga;

Menimbang, bahwa terhadap teguran dan perkataan yang diucapkan oleh Saksi TAUFIT ISKANDAR ALAM Alias TAUFIT, Terdakwa tidak menerima dan kemudian memukul Saksi TAUFIT ISKANDAR ALAM Alias TAUFIT dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir Saksi TAUFIT ISKANDAR ALAM Alias TAUFIT kemudian Saksi TAUFIT ISKANDAR ALAM Alias TAUFIT terjatuh di lantai speedboat setelah itu Terdakwa menendang Saksi TAUFIT ISKANDAR ALAM Alias TAUFIT menggunakan kaki kanannya di bagian dada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi MULIADI LAGANI Alias ADI yang berada di tempat kejadian bermaksud untuk membela dan melakukan perlawanan terhadap perbuatan Terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi MULIADI LAGANI Alias ADI, yang dimana kemudian Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Saksi MULIADI LAGANI Alias ADI dengan cara memukul Saksi MULIADI LAGANI Alias ADI dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah, kepala dan mata kiri Saksi MULIADI LAGANI Alias ADI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MULIADI LAGANI Alias ADI mengalami rasa sakit pada bagian wajah kepala dan mata kiri Saksi yang mengeluarkan darah akibat terkena pukulan dari Terdakwa, sedangkan Saksi TAUFIT ISKANDAR ALAM Alias TAUFIT mengalami luka pada bibir bagian luar dan rasa sakit pada dada, yang dimana terhadap luka atau sakit yang dialami oleh saksi korban tersebut didukung surat berupa *Visum et Repertum* terhadap Saksi MULIADI LAGANI Alias ADI dan juga Saksi TAUFIT ISKANDAR ALAM Alias TAUFIT yang surat tersebut pada pokoknya



menerangkan bahwa terdapat luka pada saksi korban yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa baik berupa perbuatan memukul dan juga perbuatan menendang saksi korban yang kemudian mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan atau rasa sakit adalah perbuatan yang telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan penganiayaan, sehingga dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut dan dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan berupa berat ringannya hukuman (*strafmaat*) terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat terkait barang bukti dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;
- Terdakwa dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras pada saat melakukan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **KISRA AHMAD Alias KISRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KISRA AHMAD Alias KISRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, oleh kami, **Achmad Rasjid, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dwi Army Okik Arissandi, S.H.**, **Manguluang, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ferawati, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Satriyo Ekoris Sampurno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Army Okik Arissandi, S.H.

Achmad Rasjid, S.H.

Manguluang, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferawati, A.Md